

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di BMT Gunungjati Kabupaten Cirebon yang telah peneliti lakukan dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk TABAH di BMT Gunungjati Kabupaten Cirebon berjalan sesuai prinsip syariah, dengan pengelolaan dana aman dan pengembalian dijamin. Produk ini menghadirkan inovasi berupa hadiah langsung sesuai nominal dan jangka waktu simpanan, meski pemberian hadiah di awal akad belum sepenuhnya bersifat sukarela. Praktik ini tetap menjaga transparansi dan integritas karena hadiah berasal dari keuntungan lembaga, menunjukkan perpaduan antara kepatuhan syariah dan inovasi layanan.
2. Kesesuaian implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk TABAH di BMT Gunungjati secara umum telah sesuai dengan rukun dan syarat akad wadi'ah, serta mekanisme pengambilan simpanan sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000. Namun, terkait pemberian hadiah, praktik yang diterapkan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan poin ketiga fatwa, karena hadiah pada produk TABAH telah ditetapkan dan disosialisasikan sejak awal akad, sehingga tidak sepenuhnya bersifat sukarela (*'athaya*) sebagaimana karakter *wadi'ah* yang murni.
3. Penerapan akad *wadi'ah* di BMT Gunungjati didukung pertumbuhan dana titipan yang stabil, literasi keuangan syariah nasabah, serta pengawasan regulasi dan Dewan Pengawas Syariah. Layanan personal seperti kemudahan pembukaan rekening dan jemput bola memperkuat kepercayaan nasabah. Hambatan muncul dari persaingan dengan lembaga lain yang lebih besar dan keterbatasan teknologi digital, sehingga inovasi layanan dan digitalisasi diperlukan untuk meningkatkan optimalitas produk

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi BMT Gunungjati

BMT perlu meninjau kembali mekanisme pemberian hadiah pada produk TABAH agar lebih selaras dengan prinsip *wadi'ah* yang murni (*'athaya*), sehingga tetap bersifat sukarela. Selain itu, penguatan literasi keuangan syariah bagi nasabah, khususnya pelaku UMKM, perlu ditingkatkan melalui edukasi dan bimbingan rutin. Penerapan teknologi digital, seperti mobile banking atau aplikasi transaksi, juga perlu diprioritaskan untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan layanan.

2. Bagi Pemerintah Daerah dan OJK

Diharapkan pemerintah daerah dan OJK terus mendukung pengembangan BMT melalui regulasi dan pengawasan yang mendorong kepatuhan syariah sekaligus inovasi layanan. Dukungan berupa pelatihan SDM, penguatan tata kelola, dan insentif bagi digitalisasi lembaga keuangan mikro syariah dapat memperkuat kinerja BMT.

3. Bagi Masyarakat dan Nasabah

Masyarakat diharapkan lebih aktif memanfaatkan produk simpanan *wadi'ah* di BMT, serta mengikuti edukasi literasi keuangan syariah yang disediakan. Hal ini akan membantu mereka memahami hak dan kewajiban, serta meningkatkan keamanan dan efisiensi pengelolaan dana.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian berikutnya dapat mengembangkan studi ini dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh literasi keuangan dan digitalisasi terhadap efektivitas produk *wadi'ah*. Selain itu, penelitian dapat menyoroti aspek inovasi layanan dan kepuasan nasabah dalam meningkatkan optimalisasi akad *wadi'ah* di BMT.